



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
5. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam kehidupan Kampus;
6. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unud.

4. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unud, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unud pada tahun akademik berjalan.
8. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan mengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
9. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Ormawa tingkat Unud yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Ormawa.

12. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah Ormawa tingkat Unud yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.
16. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Hima adalah Ormawa tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
17. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat BSO adalah Ormawa yang melakukan kegiatan keilmiah seperti penelitian, seminar, dan pelatihan yang bersifat pengembangan ilmu.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ormawa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan menitikberatkan pada hak dan kewajiban mahasiswa akan peran strategisnya dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unud.
- (3) Ormawa tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Ormawa dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri, dan kekeluargaan.

Pasal 3

Ormawa bertujuan sebagai sarana untuk:

- a. pengembangan potensi dan kreativitas Mahasiswa dalam bidang:
 1. penalaran;
 2. keilmuan;
 3. minat dan bakat;
 4. keterampilan;
 5. kesejahteraan; dan
 6. kepedulian sosial.
- b. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan Mahasiswa.
- c. menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan nonakademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional.

BAB III
BENTUK DAN KEPENGURUSAN
ORGANISASI MAHASISWA

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 4

- (1) Ormawa ditingkat Unud terdiri dari:
 - a. DPM;
 - b. BEM; dan
 - c. UKM.
- (2) Ormawa ditingkat Fakultas adalah:
 - a. DPM Fakultas;
 - b. BEM Fakultas;
 - c. Hima; dan
 - d. BSO.
- (3) Ormawa ditingkat pascasarjana dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ormawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua.
- (5) Susunan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Ormawa wajib memiliki AD/ART.
- (2) AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan Ormawa dengan pendampingan Wakil Rektor/Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan.
- (3) Forum pengambilan keputusan Ormawa diatur dalam AD/ART.
- (4) AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan di Unud dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa adalah Mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik sesuai AD/ART Ormawa.
- (2) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Mahasiswa sesuai AD/ART Ormawa.
- (3) Pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

- (6) Ketua Ormawa tingkat Unud dan Fakultas memiliki indek prestasi kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) dan/atau pernah mengikuti kegiatan perlombaan ditingkat regional, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.
 - b. Dekan/Direktur Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas/Pascasarjana.
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi untuk Hima dan BSO.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD/ART.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Persetujuan pembentukan Ormawa di Unud dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atas usulan perwakilan Mahasiswa yang memenuhi syarat.

- (2) Persetujuan pembentukan Ormawa tingkat Fakultas/Program Studi dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan Mahasiswa Fakultas/Program Studi yang memenuhi syarat.
- (3) Pembentukan Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Untuk pembentukan UKM dan BSO, jumlah anggota paling sedikit 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 9

- (1) Setiap Ormawa di Unud harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal kepengurusannya.
- (2) Kegiatan yang tidak tercantum dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran berjalan tidak akan mendapat pendanaan.
- (3) Dalam hal kegiatan yang tidak didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mempertimbangkan memberikan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

IZIN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Izin Kegiatan

Pasal 10

- (1) Seluruh kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Unud maupun di tingkat Fakultas yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus Unud wajib memiliki izin/rekomendasi dari Rektor.

- (2) Setiap permohonan izin kegiatan, permohonan dana dan proposal kegiatan dari Ormawa tingkat Fakultas harus ditandatangani oleh sekretaris dan ketua panitia, ketua Ormawa, dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (3) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dana dan proposal kegiatan dari Ormawa tingkat Unud harus ditandatangani oleh sekretaris dan ketua panitia, ketua Ormawa, Ketua DPM dan diketahui oleh pembina organisasi yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan yang melibatkan Ormawa tingkat Unud dan pelaksanaannya di tingkat Fakultas, wajib memiliki izin/rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (5) Izin kegiatan atas undangan pihak luar akan diberikan dengan ketentuan jika Mahasiswa mewakili Fakultas telah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi atau jika Mahasiswa mewakili Unud telah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Setiap penyampaian pendapat baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Udayana dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyampaian pendapat.

- (7) Kegiatan mahasiswa tingkat Universitas yang dilakukan diluar kampus Unud yang menekankan kepada kemampuan fisik wajib memiliki izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- (8) Kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas yang dilakukan diluar kampus Unud yang menekankan kepada kemampuan fisik wajib memiliki izin dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi serta melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- (9) Dalam menyelenggarakan kegiatan, panitia dan peserta harus memperhatikan ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus.

Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas

Pasal 11

- (1) Permohonan izin penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan.
- (2) Permohonan izin penggunaan fasilitas di Fakultas ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (3) Permohonan penggunaan fasilitas di Unud ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- (4) Permohonan izin penggunaan fasilitas di tingkat Fakultas oleh Ormawa tingkat Unud ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan izin kegiatan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Permohonan penggunaan fasilitas di Fakultas oleh Ormawa dari Fakultas berbeda ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan izin kegiatan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi dari Ormawa bersangkutan.
- (6) Besaran biaya dan ganti rugi akibat kerusakan dalam penggunaan fasilitas Fakultas dan Universitas menjadi beban dan/atau tanggung jawab pemakai fasilitas.

BAB VI

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 12

- (1) Dana dan/atau *sponsorship* kegiatan Mahasiswa tidak dibatasi, tetapi harus memperhatikan aspek keterikatan, etika, dan transparansi.
- (2) Penyandang dana dan/atau *sponsorship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dan/atau berafiliasi dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi atau produk-produk yang kurang patut bagi dunia pendidikan.

- (3) Universitas dan/atau Fakultas memberikan dana untuk kegiatan Mahasiswa yang telah tercantum dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan dalam tahun berjalan sesuai sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unud dan/atau Fakultas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan dan kegiatan Ormawa didasarkan pada prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan Ormawa harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
- (3) Laporan keuangan di tingkat Fakultas disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan tembusan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, dan laporan kegiatan disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (4) Laporan keuangan di tingkat Unud disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, sedangkan laporan kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Keterlambatan penyerahan laporan keuangan dan kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan dana pada kegiatan berikutnya.

- (6) Laporan kegiatan/resume kegiatan wajib diunggah pada sistem informasi kemahasiswaan.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian kesatu

Pasal 14

- (1) Setiap Mahasiswa dan Ormawa yang berprestasi mendapat penghargaan dari Unud.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap prestasi Mahasiswa akan dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk kepentingan pemeringkatan institusi.

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 15

- (1) Rektor dan/atau Dekan dapat memberikan sanksi kepada Ormawa apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. pembekuan Ormawa; dan/atau
 - c. penutupan Ormawa.

Pasal 16

- (1) Ormawa dapat diberikan teguran tertulis, apabila:
 - a. kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan Mahasiswa dari Fakultas/Program Studi.

- b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - c. terjadi konflik kepengurusan yang tidak dapat diselesaikan secara internal;
 - d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unud; dan
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi Unud.
- (2) Apabila teguran tertulis tidak diindahkan maka Ormawa dapat dibekukan.
- (3) Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (4) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Ormawa dapat ditutup apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan Ormawa kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Unud;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

Pembekuan dan penutupan Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua Ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) agar disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 21 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En